

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERHADAP ANAK YANG AKAN DI REHABILITASI PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Erfan Hady

Universitas Muhammadiyah Palembang

Saipuddin Zahri

Universitas Muhammadiyah Palembang

Abdul Latif Mahfuz

Universitas Muhammadiyah Palembang

Harmonis Sastro

Universitas Muhammadiyah Palembang

Journal of Correctional Issues
2025, Vol. 8 (1)
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Review
06-06-2025

Accepted
23-06-2025

Abstract

The abuse of narcotics among children and adolescents has become an increasingly urgent social problem in Indonesia. The harmful effects of narcotics impact not only physical health but also the psychological and social development of children. This study aims to examine the legal protection provided to children involved in narcotics abuse and the role of related institutions in prevention and rehabilitation efforts. The research method used is a normative legal approach combined with library research. This study analyzes regulations related to the juvenile criminal justice system and the role of the National Narcotics Board (BNN) in addressing narcotics issues, including prevention, rehabilitation, and supervision. The results show that despite various laws protecting children, implementation in the field still faces significant challenges, particularly in terms of access to rehabilitation services and public legal awareness. Moreover, BNN's preventive efforts through education and outreach programs in schools still need strengthening. The implications of this research indicate the need for more intensive collaboration between the government, educational institutions, and the community to enhance prevention efforts and provide more comprehensive support to children who are victims of narcotics abuse.

Keywords: BNN, juvenile justice, rehabilitation

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak dan remaja menjadi masalah sosial yang semakin mendesak di Indonesia. Dampak buruk dari narkoba tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik, tetapi juga pada perkembangan psikologis dan sosial anak. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan peran lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan penelitian kepustakaan, penelitian ini menelaah regulasi terkait sistem peradilan pidana anak, serta peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penanganan masalah narkoba, termasuk pencegahan, rehabilitasi, dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai undang-undang yang mengatur perlindungan anak, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal akses ke layanan rehabilitasi dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Penelitian ini juga menemukan bahwa

upaya preventif yang dilakukan oleh BNN melalui program edukasi dan sosialisasi terhadap anak-anak di sekolah-sekolah masih perlu diperkuat. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat guna memperkuat upaya pencegahan serta memberikan dukungan yang lebih komprehensif kepada anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci: Kata Kunci: BNN, Peradilan Anak, Rehabilitasi

Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam diri anak melekat potensi dan nilai-nilai kehidupan yang harus dijaga dan dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari berbagai bentuk ancaman, termasuk penyalahgunaan narkoba. Menurut (Soekanto, 2014) perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa harus dijauhkan dari tindakan yang dapat membahayakan kehidupannya, termasuk keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2020) menunjukkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba umumnya merupakan korban dari lingkungan sosial yang tidak kondusif, kurangnya pengawasan orang tua, serta lemahnya edukasi mengenai bahaya narkoba.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan narkoba dapat dikenai sanksi pidana (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143). Namun, ketika pelaku tindak pidana

adalah anak, maka pendekatan hukum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, serta mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153).

Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil antara korban, pelaku, dan masyarakat tanpa harus melalui proses peradilan formal. Di sisi lain, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkoba, sementara ayat (2) menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Ketentuan ini diperkuat dengan Pasal 54 yang mewajibkan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba; Pasal 55 yang mengatur kewajiban melapor; serta Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan rehabilitasi, baik bagi pelaku bersalah maupun tidak bersalah, dengan masa rehabilitasi diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman ((UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 54, 55, Dan 103.)).

Penentuan apakah seorang anak merupakan penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari unsur medis dan hukum. Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Asesmen mencakup wawancara mengenai riwayat penggunaan narkoba, kondisi kesehatan fisik dan psikologis, serta lingkungan sosial. Namun, pelaksanaan asesmen ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala ((Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014,). Pertama, tidak adanya kewajiban eksplisit bagi penyidik untuk mengajukan permohonan asesmen kecuali terdapat permintaan dari keluarga atau kuasa hukum tersangka. Kedua, batas waktu pengajuan asesmen yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) Perka BNN No. 11 Tahun 2014, yaitu 1 x 24 jam sejak penangkapan, sering kali tidak dipatuhi oleh aparat penegak hukum, khususnya dari Kepolisian (Suryadi, 2022). Ketiga, kompetensi tim asesmen masih bervariasi dan belum memiliki standar nasional yang baku (Yulianti & Hartono, 2021)

Selain itu, metode asesmen yang digunakan masih cenderung bersifat kualitatif dan subjektif, serta dilakukan dalam waktu yang terbatas, sehingga akurasi hasil asesmen sering kali diragukan (Suryadi, 2022) Padahal, anak sebagai kelompok rentan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maksimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi, serta berhak untuk hidup dan berkembang dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297,).

Melihat kompleksitas persoalan ini, pendekatan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba seharusnya mengedepankan rehabilitasi daripada penghukuman semata (Setiawan, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pembenahan secara menyeluruh terhadap sistem, termasuk regulasi hukum, pelaksanaan asesmen, serta penguatan perlindungan anak. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mewajibkan penyidik untuk segera mengajukan asesmen setelah penangkapan, serta peningkatan kapasitas dan integritas tim asesmen (Suryadi, 2022). Penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anak harus dilakukan dengan pendekatan holistik dan manusiawi, agar pemulihan dan keadilan dapat benar-benar tercapai (Yulianti & Hartono, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan akan menjalani rehabilitasi melalui Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Selatan, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian rekomendasi rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks tindak pidana narkoba.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu perpaduan antara studi terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan normatif dilakukan melalui penelaahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap empat informan, yaitu dua penyidik dari BNNP Sumatera Selatan dan dua tenaga medis dari IPWL RS Ernaldi Bahar Palembang.

Sumber data terdiri dari data primer (hasil wawancara langsung) dan data sekunder (buku, jurnal, dan dokumen hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu dengan mereduksi, menyusun, dan menafsirkan data secara sistematis untuk menggambarkan realitas empiris. Analisis dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari teori dan peraturan umum ke praktik khusus di lapangan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan dan kendala rehabilitasi anak dalam tindak pidana narkoba.

Hasil

Penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap anak yang akan direhabilitasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan, diketahui bahwa daerah ini menjadi salah

satu wilayah yang memiliki tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Tidak hanya di wilayah perkotaan, peredaran gelap narkoba juga telah merambah ke daerah-daerah pedesaan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan (BNNP Sumsel), jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan di wilayah ini meliputi ganja, ekstasi, dan sabu-sabu.

Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.064.690 jiwa dan luas wilayah sebesar 91.592 km², Provinsi Sumatera Selatan memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba. Provinsi ini terbagi dalam 17 kabupaten/kota, dan terdapat sembilan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) yang turut serta mendukung program-program BNNP Sumsel, yaitu BNNK Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKU Timur, Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kota Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musi Rawas.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Aiptu Rizal Hermedi, S.H., selaku Penyidik BNN Provinsi Sumatera Selatan, disampaikan bahwa peran BNN dalam pemberantasan tindak pidana narkoba dilakukan dengan menghimpun data intelijen dan informasi yang kemudian dianalisis guna memetakan jaringan peredaran narkoba dan memutus mata rantai sindikat narkoba yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Beliau menyampaikan: *“Sejalan dengan tugas dan fungsi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), Badan Narkotika Nasional berperan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yaitu menghimpun data intelijen dan sumber informasi untuk dianalisis dalam rangka memetakan jaringan pengedar narkoba (mafia narkoba)*

dan memutus mata rantai peredaran gelap narkoba.”

Selain upaya pemberantasan, proses rehabilitasi juga menjadi fokus penting dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, terutama yang melibatkan anak-anak. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, anak yang terbukti sebagai pengguna narkoba dengan barang bukti di bawah ambang batas (kurang dari 2 gram), maka tidak diarahkan pada proses peradilan pidana, melainkan direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi medis atau sosial.

Proses pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh penyidik BNN melalui mekanisme permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu (TAT). TAT ini terdiri dari unsur hukum (BNN, Kepolisian, Kejaksaan), tenaga medis (dokter dan psikolog), serta petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). TAT akan melakukan asesmen terhadap anak yang bersangkutan dan memberikan rekomendasi apakah klien akan menjalani rehabilitasi rawat jalan, rawat inap, atau tetap melanjutkan proses hukum. Mekanisme pengajuan rehabilitasi dibedakan menjadi dua kondisi, yaitu:

1. Jika tidak ditemukan barang bukti:
 - a. Penyidik mengajukan surat permohonan kepada Ketua TAT
 - b. Melampirkan dokumen identitas, hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan pemerintah, berita acara interogasi, serta bukti pendukung elektronik (jika ada)
2. Jika ditemukan barang bukti:
 - a. Prosedur sama seperti poin pertama, namun ditambah dengan dokumen seperti laporan polisi, surat perintah penyitaan, hasil laboratorium narkoba, dan berita acara pemeriksaan barang bukti

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kerja sama lintas sektor antara BNNP

Sumsel dengan institusi lain seperti Bea Cukai, Kepolisian Daerah, Dinas Sosial, dan instansi kesehatan turut memperkuat sistem penanganan penyalahgunaan narkoba di daerah ini. Di sisi lain, faktor-faktor sosial seperti kurangnya perhatian keluarga, pengaruh budaya asing, dan pergaulan bebas juga menjadi penyebab utama meningkatnya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Hasil ini mempertegas bahwa peran aktif BNN dalam melakukan pendekatan berbasis pemetaan intelijen dan rehabilitasi melalui TAT sangat penting, terutama dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak agar pendekatan hukum yang diterapkan bersifat restoratif dan tidak merusak masa depan mereka.

Selain informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik BNN Provinsi Sumatera Selatan, peneliti juga menemukan beberapa temuan penting lainnya di lapangan. Tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana narkoba tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu seperti rasa ingin tahu atau tekanan teman sebaya, tetapi juga oleh faktor lingkungan sosial dan lemahnya pengawasan keluarga. Banyak anak yang terjerat kasus narkoba berasal dari keluarga tidak harmonis, orang tua yang sibuk, atau bahkan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan seperti ini menjadi latar belakang yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data empiris yang diperoleh, dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan kasus anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di daerah urban seperti Palembang, Prabumulih, dan Lubuklinggau. Peningkatan ini juga terlihat dari jumlah anak dan remaja yang menjalani rehabilitasi di lembaga-lembaga seperti IPWL dan rumah rehabilitasi lainnya.

Proses asesmen terpadu yang dilakukan BNNP menjadi mekanisme penting untuk menentukan arah penanganan hukum terhadap anak yang terlibat. Melalui proses ini, dapat dibedakan antara anak yang hanya sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan mereka yang terlibat sebagai pengedar. Hal ini menjadi krusial agar pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengajuan asesmen masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal administratif dan teknis, seperti keterlambatan pengumpulan berkas dan kurangnya pemahaman petugas di tingkat kabupaten/kota mengenai prosedur penyusunan berkas pengajuan asesmen yang sesuai. Keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri dalam mempercepat proses ini.

Dari hasil observasi langsung, peneliti juga menemukan bahwa fasilitas rehabilitasi medis dan sosial di Sumatera Selatan belum merata. Di beberapa kabupaten, layanan rehabilitasi masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah tenaga ahli seperti psikolog, psikiater, dan konselor adiksi, maupun dari sisi sarana dan prasarana. Hal ini mengakibatkan beberapa anak yang telah mendapatkan rekomendasi rehabilitasi akhirnya tetap menjalani proses hukum karena keterbatasan tempat dan akses menuju fasilitas rehabilitasi. Wawancara tambahan dengan tenaga medis dari IPWL RS Ernaldi Bahar Palembang mengungkapkan bahwa sebagian besar anak yang menjalani rehabilitasi rawat jalan mengalami gangguan emosional seperti kecemasan dan depresi ringan, yang menunjukkan pentingnya pendekatan psikologis dalam rehabilitasi. Namun, dukungan keluarga selama proses ini masih rendah karena banyak keluarga yang menyerahkan

sepenuhnya kepada institusi rehabilitasi tanpa terlibat aktif dalam pemulihan anak.

Selain itu, kerja sama antara BNNP dan instansi lain seperti Dinas Pendidikan juga masih perlu ditingkatkan. Program penyuluhan narkoba di sekolah masih bersifat seremonial dan belum menyentuh substansi pencegahan yang komprehensif. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar pelatihan bagi guru Bimbingan Konseling (BK) diperluas, sehingga mereka dapat menjadi agen deteksi dini dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekolah. Berdasarkan keseluruhan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat tindak pidana narkoba oleh BNNP Sumatera Selatan telah mengedepankan pendekatan yang humanis melalui mekanisme asesmen terpadu dan upaya rehabilitasi. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan dari sisi administratif, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dan kerja sama lintas sektor untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak serta memiliki kesempatan untuk pulih dan kembali ke lingkungan sosial dengan lebih baik.

Kendala dalam pemberian rekomendasi rehabilitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tindak pidana narkoba.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan bahwa salah satu kendala signifikan dalam proses pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak

yang terlibat dalam tindak pidana narkoba adalah ketakutan dan kekhawatiran dari pihak keluarga untuk melapor. Informan menyatakan bahwa banyak keluarga korban enggan menyampaikan laporan kepada BNN karena adanya rasa malu jika diketahui oleh lingkungan sekitar bahwa anggota keluarganya, khususnya anak, terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Selain itu, keluarga juga merasa khawatir bahwa pelaporan tersebut akan berujung pada proses hukum yang justru memperburuk keadaan anak.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih kuatnya stigma sosial terhadap penyalahguna narkoba, termasuk anak-anak, menjadi hambatan utama dalam upaya rehabilitasi. Keengganan melapor dari pihak keluarga menyebabkan banyak kasus tidak teridentifikasi dan tidak tertangani secara tepat waktu. Temuan ini didukung oleh pernyataan salah satu informan dari BNN Provinsi Sumatera Selatan yang menyampaikan bahwa: *"Keluarga sering kali datang dalam keadaan terdesak, setelah kondisi anak memburuk. Mereka takut kalau melapor akan membuat anaknya dipenjara. Padahal, kalau dari awal dilaporkan, bisa kami arahkan untuk rehabilitasi."*

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, BNN Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai upaya strategis berupa kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya pelaporan dini dan proses rehabilitasi yang bersifat non-punitif, terutama jika pelaporannya dilakukan secara sukarela. Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diperkenalkan pada mekanisme dan prosedur pelaksanaan rehabilitasi, termasuk hak-hak anak dalam sistem hukum yang bersifat perlindungan dan pemulihan.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 04 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial, proses hukum terhadap anak yang menjadi tersangka tindak pidana narkoba dapat diarahkan untuk menjalani rehabilitasi.

Peneliti menemukan bahwa pihak BNN memberitahukan kepada keluarga bahwa anak yang menjadi tersangka akan diajukan ke Tim Asesmen Terpadu (TAT) guna menentukan bentuk rehabilitasi yang sesuai.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa terdapat dua jalur utama dalam pelaksanaan rehabilitasi anak di BNN Provinsi Sumatera Selatan, yakni melalui skema *compulsary patient* dan *voluntary patient*. Pada skema *compulsary patient*, proses rehabilitasi dilakukan sebagai bagian dari mekanisme hukum. Anak yang ditetapkan sebagai tersangka akan terlebih dahulu menjalani proses asesmen oleh TAT. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, rekomendasi rehabilitasi ditentukan. Jika tingkat penyalahgunaan tergolong ringan, maka direkomendasikan rehabilitasi rawat jalan. Sebaliknya, jika tergolong sedang atau berat, maka akan direkomendasikan rehabilitasi rawat inap.

Sementara itu, dalam skema *voluntary patient*, rehabilitasi diberikan kepada anak yang melapor secara sukarela, baik datang sendiri maupun difasilitasi oleh orang tua. Dalam skema ini, anak tidak sedang berada dalam proses hukum pidana, sehingga pendekatannya lebih bersifat preventif dan kuratif. Informan menyebutkan bahwa skema ini lebih ideal, karena menghindari keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana dan memberikan ruang bagi pemulihan yang lebih efektif.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat narkoba di BNN Provinsi Sumatera Selatan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang dilakukan BNN bersifat restoratif, dengan mengutamakan pemulihan psikososial anak, serta melibatkan keluarga sebagai bagian penting dari proses rehabilitasi.

Pembahasan

Penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya upaya serius untuk menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), bukan semata-mata penghukuman.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa BNNP Sumatera Selatan telah menjalankan mekanisme asesmen terpadu guna menilai kondisi psikologis, medis, dan sosial anak sebagai dasar pengambilan keputusan, apakah anak perlu direhabilitasi atau menjalani proses peradilan. Mekanisme asesmen terpadu ini sangat relevan dengan konsep *diversi* dalam UU SPPA, yang bertujuan untuk menghindari proses peradilan formal terhadap anak.

Menurut Wagiaty, (2016) *diversi* merupakan upaya menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan melalui musyawarah antara pihak terkait, dan hal ini sangat bergantung pada kesiapan sistem penegakan hukum serta adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Dalam konteks ini, asesmen terpadu menjadi instrumen penting yang mendukung pelaksanaan *diversi*, karena dapat mengidentifikasi apakah anak tersebut lebih tepat mendapatkan perawatan dan pembinaan daripada hukuman pidana.

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih banyak kendala teknis yang dihadapi, seperti lambatnya proses administrasi pengajuan asesmen, kurangnya tenaga profesional yang kompeten, serta keterbatasan fasilitas rehabilitasi, khususnya di wilayah kabupaten/kota. Kondisi ini menghambat penerapan keadilan restoratif secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh (Kusumah, 2020) yang menyatakan bahwa salah satu tantangan utama dalam penanganan anak yang terlibat narkoba adalah terbatasnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang mendukung proses rehabilitasi.

Temuan bahwa sebagian besar anak berasal dari keluarga tidak harmonis dan lingkungan sosial yang buruk juga memperkuat teori ekologi perkembangan oleh Bronfenbrenner, yang menjelaskan bahwa perilaku individu, termasuk penyimpangan sosial, sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Ketika sistem mikro (keluarga) tidak mampu memberikan dukungan emosional dan pengawasan yang memadai, maka anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan luar, termasuk penyalahgunaan narkoba.

Selain itu, wawancara dengan pihak IPWL RS Ernaldi Bahar menunjukkan bahwa banyak anak yang mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi ringan. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan rehabilitasi tidak cukup hanya secara medis, tetapi juga harus mencakup intervensi psikologis dan sosial. Dalam kerangka ini, penting untuk menerapkan model rehabilitasi *bio-psiko-sosial* yang menempatkan aspek mental dan sosial sebagai bagian integral dari pemulihan anak. Hal ini sejalan dengan pandangan (World Health Organization, 2021) bahwa kecanduan merupakan masalah kesehatan mental dan sosial yang memerlukan penanganan holistik.

Di sisi lain, kerja sama lintas sektor antara BNNP dan instansi pendidikan masih belum maksimal. Padahal, sekolah merupakan arena strategis untuk melakukan pencegahan sejak dini melalui pendidikan dan konseling. Minimnya pelatihan guru BK dalam mendeteksi dini perilaku penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya celah dalam sistem pencegahan yang seharusnya dapat dimanfaatkan lebih baik. Penelitian ini memperkuat pandangan (Nasution, 2019) bahwa kolaborasi antara lembaga negara, masyarakat, dan institusi pendidikan merupakan syarat mutlak untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

Selain itu, rasa takut dan stigma sosial juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi. Banyak keluarga enggan melaporkan anak mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba karena kekhawatiran terhadap proses hukum dan penilaian negatif dari masyarakat. Ketakutan ini menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses rehabilitasi, padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, pecandu narkoba yang melaporkan

diri atau ditemukan dalam proses hukum dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan sosial, bukan diproses secara pidana.

Sebagai respons atas kendala tersebut, BNNP Sumatera Selatan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan dini dan alur pelaksanaan rehabilitasi. Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari BNNP, diketahui bahwa terdapat dua skema utama dalam pelaksanaan rehabilitasi, yakni: (1) *Compulsory patient* – proses rehabilitasi yang diawali oleh pelimpahan dari kepolisian dan diputuskan oleh Tim Asesmen Terpadu, yang menilai tingkat ketergantungan anak dan merekomendasikan rawat inap atau rawat jalan; dan (2) *Voluntary patient* – pelaporan secara sukarela oleh anak atau keluarganya, di mana proses rehabilitasi dapat langsung dilakukan tanpa menunggu proses hukum.

Kedua skema ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *restorative justice* dalam praktik, serta menunjukkan bahwa BNNP Sumatera Selatan telah berupaya menjalankan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan pada pemulihan dan pembinaan anak. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut tetap sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, sinergi antar lembaga, serta keberhasilan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses rehabilitasi sebagai upaya perlindungan, bukan kriminalisasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. BNNP Sumatera Selatan telah mengimplementasikan asesmen terpadu untuk menilai aspek psikologis, medis, dan sosial sebagai dasar dalam menentukan langkah rehabilitasi atau proses hukum.

Meskipun telah menunjukkan upaya positif, pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba belum berjalan optimal. Beberapa kendala yang ditemukan di lapangan antara lain rasa takut dan stigma dari keluarga untuk melapor, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi, serta belum maksimalnya koordinasi lintas sektor antara BNNP dengan lembaga pendidikan dan instansi terkait lainnya.

Temuan juga mengungkap bahwa sebagian besar anak berasal dari lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan kondisi sosial yang tidak mendukung, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, penanganan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga sosial lainnya dalam membangun ekosistem perlindungan dan pemulihan anak.

Implikasi

Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada anak, khususnya dalam konteks rehabilitasi.

1. Implikasi untuk Orang Tua dan Masyarakat: Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya peran aktif orang tua dan masyarakat dalam mengawasi pergaulan anak, serta memberikan perhatian terhadap perubahan perilaku atau sikap anak.

Dengan pengawasan yang lebih intensif, diharapkan anak-anak dapat terhindar dari pengaruh buruk yang dapat mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan positif anak, serta mengurangi risiko terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

2. Implikasi untuk Program Edukasi Masyarakat: Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya program edukasi bagi masyarakat terkait rehabilitasi pecandu narkoba, khususnya pada anak-anak. Edukasi ini tidak hanya untuk meningkatkan kesadaran tentang rehabilitasi, tetapi juga untuk menghapus stigma negatif terhadap mantan pecandu narkoba. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan proses reintegrasi sosial anak-anak yang pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif.
 3. Implikasi untuk Badan Narkotika Nasional (BNN): Bagi BNN, penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, terutama yang melibatkan anak-anak. Kolaborasi yang lebih baik antara BNN dan lembaga lainnya dapat mempercepat proses rehabilitasi dan memberikan penanganan yang lebih menyeluruh dan optimal. Dengan koordinasi yang solid, program rehabilitasi dapat lebih terarah dan memberikan hasil yang lebih baik dalam memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak-anak pecandu narkoba.
- Secara keseluruhan, implikasi penelitian ini menekankan pada pentingnya kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk mencegah

penyalahgunaan narkoba serta mendukung proses rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Pendekatan rehabilitatif yang lebih fokus pada pemulihan ketimbang penghukuman diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih positif bagi masa depan anak-anak tersebut.

Referensi

- Kusumah, A. (2020). *Rehabilitasi Narkotika bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum: Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Sinar Grafika.
- Nasution, A. (2019). Peran lembaga pendidikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 24.
- Peraturan Kepala BNN No. 11 Tahun 2014.
- Setiawan, A. (2020). Pendekatan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 50(1), 103–120.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Awal: Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.
- Suryadi, T. (2022). Sinergitas Lintas Sektor dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, 8(1), 45–60.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 54, 55, dan 103.
- Wagiati, S. (2016). *Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Kencana.
- World Health Organization. (2021). *Substance use disorders*.
- Yulianti, D., & Hartono, B. (2021). Problematika Penegakan Hukum Rehabilitasi Narkotika terhadap Anak. *Jurnal Penegakan hukum*, 7(2), 156–169.